

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA (STTII) AMBON

Nomor: 1104/Kw.25/6.2/BA.00/11/2025
Nomor: 004/MoU/STTII-AMQ/C.05/XI/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stepanus Tia, SE
N I P : 197501062005011004
Jabatan : Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Aska Aprilano Pattinaja, M. Th
NUPTK : 9756758659130242
Jabatan : Ketua STT Injili Indonesia Ambon

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Agama dan Pembangunan serta Pelayanan Ibadah Chapel dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama Kristen di lingkungan akademik STTII Ambon.
2. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Keagamaan dan Pembangunan bagi mahasiswa agar memiliki karakter Kristiani yang kuat, beretika, dan siap melayani masyarakat.
3. Menyelenggarakan ibadah chapel rutin bagi mahasiswa dan dosen sebagai wadah pembinaan rohani dan peningkatan spiritualitas.

4. Memperkuat sinergi antara Bidang Bimas Kristen dan STTII Ambon dalam pengembangan sumber daya manusia di Bidang Keagamaan Kristen.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Bimbingan dan Penyuluhan Keagamaan Kristen oleh Penyuluh Agama Kristen ASN yang difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa STTII Ambon.
2. Penyelenggaraan ibadah chapel secara rutin di lingkungan kampus STTII Ambon yang melibatkan mahasiswa dan dosen.
3. Pelatihan dan pembinaan karakter Rohani dan pembangunan bagi mahasiswa.
4. Koordinasi dan evaluasi bersama atas kegiatan yang dilaksanakan secara periodik.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA (Bimas Kristen):

- a. Menyediakan tenaga penyuluh agama Kristen sebagai narasumber kegiatan bimbingan dan ibadah chapel.
- b. Memberikan bimbingan teknis dan materi pembinaan rohani sesuai kebutuhan STTII Ambon.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

2. PIHAK KEDUA (STTII Ambon):

- a. Menyediakan fasilitas, sarana, dan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan dan ibadah chapel.
- b. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembinaan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak.

PASAL 5

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 6
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Kedua pihak akan melakukan evaluasi kegiatan setiap semester untuk menilai efektivitas kerja sama dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan serta ibadah chapel.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati kemudian dalam bentuk Addendum.
2. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 7 November 2025

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Bimas Kristen
Kanwil Kemenag Provinsi Maluku

PIHAK KEDUA
Ketua Sekolah Tinggi Teologi
Injili Indonesia Ambon



Stepanus Tia, S.E.
NIP. 197501062005011004



Aska Aprilano Pattinaja, M.Th
NUPTK : 9756758659130242